

# SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



## Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2016

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Rabu, 31 Mei 2017) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2016.

Bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Drs. Parna, M.M. menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2016 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP dan dalam batas tertentu akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2016, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 **Wajar Tanpa Pengecualian**.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

1. Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai dan Tunjangan pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp532 Juta;
2. Bendaharawan Umum Daerah Tidak Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp264,82 Juta.

Yang terkait dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Kelebihan Pembayaran atas Beberapa Paket Pekerjaan;
2. Adanya Kekurangan Volume Pekerjaan pada Paket Pekerjaan.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi

Telp. 0741-445388

Fax. 0741-445386